

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

kriminalitas

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Perkara Pidana, Perdata dan Lalu lintas (Pengadilan Negeri Pemalang)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- Jumlah Perkara Pidana, Perdata dan Lalu lintas adalah banyaknya permasalahan yang perlu diselesaikan pada perkara pidana, perdata dan lalu lintas.
- Perkara Pidana, Perdata dan Lalu lintas adalah banyaknya permasalahan yang perlu diselesaikan pada perkara pidana, perdata dan lalu lintas.
- Perkara adalah permasalahan yang perlu diselesaikan.
- Perkara Pidana adalah perkara yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana sifatnya merugikan negara, mengganggu kewibawaan pemerintah dan mengganggu ketertiban umum.
- Perkara Perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (mis perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dsb).
- Perkara Lalu Lintas adalah perkara mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

**RUJUKAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Perkara Perdata

**UNIT**

Kepala Dinas Sosial

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah perkara pidana, perdata dan lalu lintas di suatu daerah

## **INTERPRETASI**

Banyaknya perkara pidana, perdata dan lalu lintas di suatu daerah menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat diwilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

- Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundangundangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya.
- Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran.
  - Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dari rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.
  - Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.
- Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu.
- Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .
- Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:
  1. Hukum keluarga
  2. Hukum harta kekayaan
  3. Hukum benda
  4. Hukum perikatan
  5. Hukum waris

## **SUMBER**

Laporan Bulanan

## **METODOLOGI**

Dokumen dan Elektronik

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Pematang

## **PERIODE**

Tahunan  
**LAG DATA**

H+7

**KEWENANGAN**

Pengadilan Negeri Pematang

**DOKUMEN**

DDA

